

PENGATURAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP USAHA KECIL*

Oleh:

I Gusti Agung Wira Astina Putra**

I Gusti Ngurah Parwata***

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Salah satu penghasilan terbesar negara ini melalui pembayaran pajak yang di bayarkan wajib pajak khususnya pajak pertambahan nilai dijatuhkan kepada pengusaha terkecuali pengusaha kecil. Pembayaran pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan dengan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang dianalisis dalam jurnal ilmiah ini bagaimana kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang UMKM dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan bagaimana akibat hukumnya.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang yang terkena pajak dan juga jasa yang terkena pajak dengan jumlah peredaran suatu barang atau penerimaan suatu barang tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), namun sebaliknya jika pengusaha memiliki omset lebih besar dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkannya. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang UMKM memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta ruoiah)

Dalam PPN untuk pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya, namun jika pengusaha ingin melaporkan usahanya dapat mengajukan laporannya karena pengusaha kecil dapat dikukuhkan dalam pengusaha kena pajak. Pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengusaha kecil.

Kata Kunci: Pajak pertambahan nilai, Kriteria usaha kecil, Dampak hukum

*jurnal ilmiah ini adalah artikel bebas yang ditulis oleh penulis yaitu I Gusti Agung Wira Astina Putra dan I Gusti Ngurah Parwata

**I Gusti Agung Wira Astina Putra adalah penulis pertama dari jurnal ini.

***I Gusti Ngurah Parwata adalah penulis kedua dari jurnal ini.

ABSTRACT

One of the biggest income of this country through the payment of taxes paid by taxpayers, especially the value added tax, is imposed on entrepreneurs except small entrepreneurs. Payment of taxes is a mandatory contribution to the community that must be paid to the state according to legislation. The problems analyzed in this Islamic journal are the criteria for small-scale entrepreneurs in the UMKM Act compared to the Minister of Finance Regulation and what the legal consequences are.

Small entrepreneurs are entrepreneurs who for one year book hand over goods that are taxed and also services that are taxable with the amount of circulation of an item or receipt of an item no more than Rp. 4,800,000,000.00 (four billion eight hundred million rupiahs), but vice versa if the entrepreneur has a turnover greater than Rp. 4,800,000,000.00 (four billion eight hundred million rupiahs) the employer is required to register it. Criteria for small businesses according to the UMKM Act have a net worth of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiahs) up to Rp.2,500,000,000.00 (two billion five hundred million people)

In PPN, small businesses are not required to report their business, but if the entrepreneur wants to report his business, he can submit a report because small entrepreneurs can be confirmed in taxable businessmen. The government is expected to renew in the case of imposition of Value Added Tax on small entrepreneurs.

Keywords: Value added tax, Small business criteria, Legal impact

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang wajib di bayar oleh wajib pajak dimana pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang disasarkan pada barang atau jasa yang merupakan pertambahan atas nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pengusaha yang terkena pajak merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan yang dikenai pajak seperti penyerahan obyek kena pajak atau jasa yang kena pajak. Pengusaha merupakan orang yang menjalankan suatu perusahaan atau menyuruh menjalankan suatu perusahaan, dimana perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, secara terus-terusan, dan didirikan, bekerja bertempat dalam wilayah negara Indonesia dan pendirian perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan pembayaran pajak sebagai sumber utama dari penghasilan negara, karena pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan Undang-Undang.¹ Pada dasarnya kegiatan menjalankan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan juga kebutuhan tersier.²

Pengenaan pajak pertambahan nilai pada konsumen akhir atau pembeli dalam usaha yang melakukan suatu perdagangan seperti menjual barang mewah, ekspor, dan juga impor, dimana perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan perusahaan

¹ Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Cetaka Ketiga, Sinar Grafida, Jakarta, h. 2.

² Darmayoni, A., & Semaya, J. K. (2018). Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Universitas Udayana*, h.2

yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian seperti menjual dan membeli barang, seperti ekspor dan impor barang atau juga menyewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.³

Pajak Pertambahan Nilai hanya diberlakukan atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha diwilayah Republik Indonesia, termasuk pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak terhadap barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan kepada pengusaha kecil dimana pembatasannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jenis barang yang tidak terkena pajak atas pertambahan nilai yaitu barang dari hasil pertambangan, barang dari kebutuhan pokok, makanan, minuman, uang, emas, dan juga surat berharga.

Pengertian pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang yang terkena pajak dan juga jasa yang terkena pajak dengan jumlah peredaran suatu barang atau penerimaan suatu barang tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan pengertian bahwa usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang salah satunya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

³ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.17.

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian terdapat konflik norma mengenai pengaturan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada uraian latar belakang diatas, jadi rumusan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kriteria usaha kecil di dalam Undang-Undang UMKM jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kriteria usaha kecil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang UMKM?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk lebih mengerti tentang pajak pertambahan nilai pada pengusaha kecil.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

2.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dalam hal ini menganalisis mengenai konflik norma. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder.

2.1.2. Jenis Pendekatan

Pembuatan jurnal ilmiah memakai pendekatan Peraturan Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan pertama adalah jenis pendekatan Perundang-Undangan yang merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dalam hal ini penulis menelaah isi dari UU No 42 Tahun 2009.

2.1.3. Bahan Hukum

Pemakaian bahan hukum yang dipakai dalam jurnal ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tetang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah peraturan Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum sekunder yang dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.2. Hasil dan Analisa

2.2.1. Kriteria Pengusaha Kecil Dalam Undang-Undang UMKM Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksud pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang yang terkena pajak dan juga jasa yang terkena pajak dengan jumlah peredaran suatu barang atau penerimaan suatu barang tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), namun sebaliknya jika pengusaha memiliki omset lebih besar dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau telah melebihi batasan pengusaha kecil, maka pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.⁴ Pengusaha kecil pada umumnya tidak wajib untuk melakukan pendaftaran pengusaha kena pajak dan usaha yang dijalankan tetap sah untuk terus dijalankan. Berbeda halnya dengan usaha kecil dimana usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

⁴ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Depok, h. 129.

Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha yang terkena pajak dan tidak wajib memungut, menyeter, dan melaporkan pajak atas pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang atas penyerahan barang terkena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukannya. Pajak merupakan pemasukan yang besar bagi negara ini, maka diharapkan masyarakat taat dalam membayar pajak yang memang harus dibayar seperti Pajak Pertambahan Nilai. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara semakin meningkat.⁵

Pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, akan tetapi pendaftaran dilakukan bagi pengusaha kecil yang berkeinginan untuk mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk mendapatkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, maka wajib pajak harus memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 (satu) tahun buku mencapai Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Tata cara pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran pengusaha kena pajak yang perlu di unduh pada situs pajak online, lalu dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan, dimana dokumen yang di syaratkan sebagai kelengkapan dari permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak adalah jika yang melakukan wajib pajak orang pribadi maka dokumen yang disyaratkan antara yang pertama fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (MNI) atau fotocopy KITAS/KITAB bagi Warga Negara

⁵ Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, h. 3.

Asing (WNA), kedua adalah dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, ketiga adalah surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Serdangkan dokumen bagi wajib pajak badan adalah pertama fotocopy akta pendirian serta surat keterangan penunjuk dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, kedua adalah fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau fotocopy paspor dan surat keterangan tempat tinggal jika yang bertanggung jawab terhadap perusahaan adalah WNA, ketiga adalah dokumen ijin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan keempat adalah surat keterangan kegiatan tempat usaha yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Terdapat juga dokumen lain yang dapat disertakan antara lain adalah bukti sewa atau kepemilikan dari tempat usaha, foto ruangan atau tempat usaha, peta lokasi, daftar harta atau inventaris kantor, laporan keuangan, dan SPT tahunan terakhir.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha, dimana dalam hal ini pajak atas pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang terkecuali oleh pengusaha kecil yang pembatasannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.⁶

Kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang UMKM adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00

⁶ H.Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 54.

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). sedangkan kriteria pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam hal pengaturan mengenai ketentuan kriteria pengusaha kecil, terdapat perbedaan kriteria sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dengan kriteria dalam Undang-Undang UMKM. Kriteria yang tergolong pengusaha kecil di dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa pengusaha kecil tidak boleh memiliki omset lebih besar dari Rp. 4.800.000.000,00(empat miliar delapan ratus juta rupiah) sedangkan Undang-Undang UMKM mengatur bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dengan adanya perbedaan kriteria tersebut, maka pengaturan mengenai kriteria pengusaha kecil menjadi kurang jelas, sehingga dengan demikian perlu adanya suatu tinjauan kembali atas Undang-Undang UMKM dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan

Nilai mengenai kriteria pengusaha kecil agar tidak terjadi konflik norma antara Undang – Undang dengan peraturan dibawahnya.

2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Kriteria Usaha Kecil Dari Peraturan Menteri Keuangan Dengan Undang-Undang UMKM

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Menurut M. Solly Lubis menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara, dimana peraturan negara itu adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga ataupun pejabat tertentu.⁷ Menurut S.J Fockema Andreae istilah perundang-undangan memiliki dua pengertian yang berbeda yaitu yang pertama perundang-undangan merupakan proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun negara, dan yang kedua yaitu perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun negara.⁸

Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana hirarki merupakan penjenjangan setiap jenis

⁷ M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, h.2

⁸ Maria Farida Indrawati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h.3

peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas *Lex Superiori derogat legi inferiori* artinya bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dengan adanya hirarki berdasarkan dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka sudah tersusun peraturan yang lebih tinggi hingga peraturan yang lebih rendah dimana peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan yang paling rendah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti bertentangan dengan Undang-Undang maka akan diuji oleh Mahkamah Agung berdasarkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya perbedaan antara pengaturan mengenai kriteria Pengusaha kecil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang UMKM, maka akan terjadi ketidak pastian hukum dalam hal penentuan kriteria pengusaha kecil. Perbedaan tersebut juga akan menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga implementasi terhadap Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya kepastian hukum mengenai kriteria pengusaha kecil yang berkaitan dengan pembatasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dengan demikian hendaknya kriteria mengenai pengusaha kecil yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang – Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dibakukan sehingga tidak lagi terdapat konflik norma antara kedua peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan yang bertentangan dengan Undang-Undang UMKM mengenai kriteria usaha kecil maka peraturan Menteri Keuangan dapat diuji oleh Mahkamah Agung karena salah satu tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dimana hal ini berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung dalam hal ini menguji secara materil dimana suatu peraturan itu apakah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Pengujian materil juga berkaitan dengan kemungkinan bertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Akibat hukum dari adanya pertentangan antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang UMKM maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dapat dinyatakan batal demi hukum.

III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.1.1. Pengaturan mengenai ketentuan kriteria usaha kecil, terdapat perbedaan kriteria sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dengan kriteria dalam UU UMKM. Kriteria yang tergolong pengusaha kecil di dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah pengusaha kecil tidak boleh memiliki omset lebih besar dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sedangkan Undang-Undang UMKM mengatur bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3.1.2. Akibat hukum dari adanya perbedaan pengertian pengusaha kecil antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang UMKM maka terjadi ketidak pastian hukum mengenai kriteria pengusaha kecil dan juga terjadi penafsiran yang berbeda. Dengan terjadinya perbedaan tersebut maka Peraturan Menteri Keuangan dapat dibatalkan secara hukum berdasarkan dengan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

3.2. Saran

3.2.1. Hendaknya terdapat pengaturan yang jelas mengenai kriteria pengusaha kecil.

3.2.2. Hendaknya tidak ada lagi perbedaan peraturan antara peraturan yang rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul, Kadir, Muhammad, 2010, *HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian, Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Cetaka Ketiga, Sinar Grafida, Jakarta.
- Bustamar, Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Depok.
- H.Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung
- Maria Farida Indrawati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tetang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Pembatasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Jurnal:

- Darmayoni, A., & Semaya, J. K. (2018). Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Universitas Udayana*.
- Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.